KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 38);

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 39);

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 109);

18 Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 4 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2030. (Lembaran Desa Gowak Tahun 2024 Nomor 2);

19 Peraturan Desa Gowak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2025. Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

Dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GOWAK Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	970,331,800.00
2.	Belanja Desa	Rp	1,036,756,931.00
	Surpuls/Defisit	Rp	(66,425,131.00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	76,425,131.00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10,000,000.00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	66,425,131.00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
   b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Desa Gowak
Pada tanggal : 29 Desember 2025

Kepala Desa,



SOEWONDO

Diundangkan di : Desa Gowak
Pada tanggal : 29 Desember 2025
Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 6 TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	970.331.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**970.331.800,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	329.491.628,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.218.623,00	
5.3.	Belanja Modal	303.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.046.680,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.036.756.931,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(66.425.131,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.425.131,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	76.425.131,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**66.425.131,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

REMBANG, 29 Desember 2025

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM

SOEWONDO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	970.331.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**970.331.800,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**406.295.251,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**365.414.433,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.152.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.152.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.192.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.192.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.897.464,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.897.464,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	26.750.477,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.477,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.700.328,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.328,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	7.472.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.472.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.000.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**7.019.800,00**	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.019.800,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.019.800,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**33.861.018,00**	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	33.861.018,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.861.018,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**436.450.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**19.200.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, pakaian Seragam, Operasional	12.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**112.250.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	2.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	2.500.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	8.850.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**300.000.000,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**5.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**37.540.000,00**	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**37.540.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.760.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	5.000.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	14.020.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.760.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**54.425.000,00**	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**54.425.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam pen entuan kebijakan pemerintahan De	48.425.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.425.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**102.046.680,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**40.846.680,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	40.846.680,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.846.680,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**61.200.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.036.756.931,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(66.425.131,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.425.131,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**66.425.131,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

REMBANG, 29 Desember 2025

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN LASEM KEPALA DESA GOWAK

SOEWONDO